



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
30. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
34. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
35. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
41. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
42. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
43. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
45. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
46. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
47. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
48. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
49. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
50. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
51. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
52. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

53. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
54. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
55. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.013.254.311.169,00 berkurang Rp3.404.741.935.687,00 sehingga menjadi Rp12.608.512.375.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp	11.633.131.940.619,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>293.964.529.483,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	11.927.096.470.102,00
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp	15.948.254.311.169,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.413.694.642.474,00)</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	12.534.559.668.695,00
	Defisit setelah perubahan	Rp	(607.463.198.593,00)
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan Pembiayaan		
1)	Semula	Rp	4.380.122.370.550,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.698.706.465.170,00)</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	681.415.905.380,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
1)	Semula	Rp	65.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.952.706.787,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	73.952.706.787,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	607.463.198.593,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dalam Peraturan Gubernur ini, lebih lanjut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021
GUBERNUR BANTEN,
ttd
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd
MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19671228 199312 1 001

PROVINSI BANTEN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.246.729.223.619	7.590.530.552.102	343.801.328.483	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	6.746.237.282.555	7.196.237.282.555	450.000.000.000	7 %
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.003.723.000.000	2.775.334.000.000	(228.389.000.000)	8 %
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	178.623.000.000	154.055.000.000	(24.568.000.000)	14 %
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	176.725.000.000	152.541.000.000	(24.184.000.000)	14 %
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.624.000.000	1.267.000.000	(357.000.000)	22 %
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	274.000.000	247.000.000	(27.000.000)	10 %
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	331.169.000.000	317.600.000.000	(13.569.000.000)	4 %
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	330.146.000.000	316.820.000.000	(13.326.000.000)	4 %
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1.023.000.000	780.000.000	(243.000.000)	24 %
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.546.486.000.000	1.461.359.000.000	(85.127.000.000)	6 %
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1.533.651.000.000	1.452.401.000.000	(81.250.000.000)	5 %
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	5.257.000.000	4.098.000.000	(1.159.000.000)	22 %
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	7.578.000.000	4.860.000.000	(2.718.000.000)	36 %
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	9.540.000.000	8.247.000.000	(1.293.000.000)	14 %
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	7.101.000.000	6.239.000.000	(862.000.000)	12 %
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.953.000.000	1.635.000.000	(318.000.000)	16 %
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	486.000.000	373.000.000	(113.000.000)	23 %
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.594.000.000	2.965.000.000	(629.000.000)	18 %
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	610.000.000	513.000.000	(97.000.000)	16 %
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	2.943.000.000	2.425.000.000	(518.000.000)	18 %
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	41.000.000	27.000.000	(14.000.000)	34 %
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	125.035.000.000	114.829.000.000	(10.206.000.000)	8 %
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	122.197.000.000	112.779.000.000	(9.418.000.000)	8 %
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.422.000.000	1.143.000.000	(279.000.000)	20 %
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.416.000.000	907.000.000	(509.000.000)	36 %
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	167.381.000.000	155.552.000.000	(11.829.000.000)	7 %
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	143.024.000.000	133.114.000.000	(9.910.000.000)	7 %
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	23.012.000.000	21.568.000.000	(1.444.000.000)	6 %
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1.345.000.000	870.000.000	(475.000.000)	35 %

PROVINSI BANTEN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	8.952.706.787	8.952.706.787	100 %
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0	8.952.706.787	8.952.706.787	100 %
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0	8.952.706.787	8.952.706.787	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000	73.952.706.787	8.952.706.787	14 %
	Pembiayaan Netto	4.315.122.370.550	607.463.198.593	(3.707.659.171.957)	86 %

GOVERNOR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Banten
 Nomor : 48 Tahun 2021
 Tanggal : 06 Oktober 2021

PROVINSI BANTEN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0	8.952.706.787	8.952.706.787	100 %
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0	8.952.706.787	8.952.706.787	100 %
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0	8.952.706.787	8.952.706.787	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000.000	73.952.706.787	8.952.706.787	14 %
	Pembiayaan Netto	4.315.122.370.550	607.463.198.593	(3.707.659.171.957)	86 %

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

PROVINSI BANTEN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
Jumlah Pendapatan											0	0	0			
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA						
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4.948.802.552.907	4.343.839.513.511	(604.963.039.396)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.921.743.460.125	3.164.802.252.635	(756.941.207.490)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.064.348.098.497	2.619.997.336.408	(444.350.762.089)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	432.939.000.000	120.837.367.000	(312.101.633.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.950.000.000	3.705.000.000	755.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.950.000.000	3.705.000.000	755.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	02	Belanja Jasa	2.950.000.000	3.705.000.000	755.000.000			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.100.000.000	1.855.000.000	755.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	02	09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.850.000.000	1.850.000.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	429.989.000.000	117.132.367.000	(312.856.633.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2	01		Belanja Modal Tanah	155.300.000.000	98.532.367.000	(56.767.633.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2	01	01	Belanja Modal Tanah	155.300.000.000	98.532.367.000	(56.767.633.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2	01	01	01	Belanja Modal Tanah Persil	155.300.000.000	98.532.367.000	(56.767.633.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.689.000.000	18.600.000.000	(256.089.000.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	274.689.000.000	18.600.000.000	(256.089.000.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	274.689.000.000	18.600.000.000	(256.089.000.000)		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	02					Penambahan Ruang Kelas Baru	106.203.135.000	0	(106.203.135.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	2			BELANJA MODAL	106.203.135.000	0	(106.203.135.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.203.135.000	0	(106.203.135.000)			
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.203.135.000	0	(106.203.135.000)			

PROVINSI BANTEN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.896.000	191.896.000	0		
											Jumlah Belanja	67.223.532.004	66.971.323.004	(252.209.000)		
											Total Surplus/(Defisit)	(67.223.532.004)	(66.971.323.004)	252.209.000		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

Lampiran II : Peraturan Gubernur Banten
 Nomor : 48 Tahun 2021
 Tanggal : 06 Oktober 2021

PROVINSI BANTEN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.896.000	191.896.000	0		
											Jumlah Belanja	67.223.532.004	66.971.323.004	(252.209.000)		
											Total Surplus/(Defisit)	(67.223.532.004)	(66.971.323.004)	252.209.000		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas				
		[?]	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)
	Dewan Pendidikan Provinsi Banten	Gedung PGRI Provinsi Banten, Jl. Raya Jakarta-Serang, Km. 01, Kemang, Kota Serang	0	30.000.000	30.000.000
	FGTPQ (Forum Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an) Kota Tangerang Selatan	Jl. Panti Asuhan No.25 Rt 004/01 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren	0	30.000.000	30.000.000
	HIMPAUDI PROVINSI BANTEN	Jl. Bhayangkara No. 01 Cipocok Jaya Kota Serang-Banten Phone : +62-817-139-920 Email : info@himpaudibanten.or.id	0	60.000.000	60.000.000
	Kampus UPI Serang, Universitas Pendidikan Indonesia	Jl. Ciracas No.38, Serang, Kota Serang, Banten 42126	0	30.000.000	30.000.000
	KESATUAN SESEPUH ADAT CISITU BANTEN KIDUL	Kp. Sukatani RT. 001/RW.001 Desa Situmulya dan Kp. Cisitu RT. 001 RW.001 Desa Kujangsari Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten	0	30.000.000	30.000.000
	LKP NAUFAL	Jl. Syech Nawawi Kp. Kaduagung Rt.04 Rw.04	0	30.000.000	30.000.000
	LKP RITA	Jl. Siliwangi No. 5 Rt. 01/12 Kel. MC. Timur Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak	0	30.000.000	30.000.000
	LKP TIEN'S COURSE	Jln. TB. MOch. Hasyim Rt.02 Rw.02 Kp. Keong Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten 42311	0	30.000.000	30.000.000
	MI MIFTAHUL ULUM	Kp. Kabasiran Rt.02/05 Ds. Karang Tengah Kec.Pagedangan Kab. Tangerang Prov.Banten	0	30.000.000	30.000.000
	MI NURUSSALAM	Jl. Irigasi Kp. Gunung	0	30.000.000	30.000.000
	MIS AL-IRSYADIAH CILELES	Kp. Carideut RT.002/03 Ds.Pasindangan Kec.Cileles Kab.Lebak	0	30.000.000	30.000.000
	MTs DAARUL MUTTAQIEN	Kp. Pegedangan Rt.02/01 Ds.Cicalengka Kec.Pagedangan Kab. Tangerang Prov. Banten	0	30.000.000	30.000.000
	MTs NURUL HUDA KP. KANDANG	Kp. Kandang RT.002/01 Ds. Jatake Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Prov. Banten	0	30.000.000	30.000.000
	MTs NURUL HUDA Malangnengah	Kp. Pabuaran RT.01/02 Ds. Malang nengah Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Prov. Banten	0	30.000.000	30.000.000
	PAUD DARUL MUBTADIIN	[?]	0	30.000.000	30.000.000
	PAUD KB AL IKHLAS	KP. KEDUNGSAPI RT 08 RW 03 DESA KAMPUNGBARU KEC.PAMARAYAN	0	30.000.000	30.000.000
	PAUD/TK AL-FATAHILAH KEC. GUNUNG KENCANA	Kp. Cikakak Rt.012 Rw.004 Desa Ciginggang Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Provinsi Banten 42354	0	30.000.000	30.000.000
	RA AL ARHAM	Jln.raya malingping-bayah kp.ciwaru Rt 01 Rw 01 desa bayah barat, kecamatan bayah, kabupaten Lebak - prov Banten	0	30.000.000	30.000.000
	RA AL MADINAH	Jl. KH. Hasyim Ashari Rt. 06/03	0	30.000.000	30.000.000
	RA TARBIYATUL ISLAMIYYAH	Kp. Bungkeureuk Rt 02/ Rw 07 kec. Bayah , Kab. Lebak . Provinsi Banten	0	30.000.000	30.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	715.000.000	715.000.000	0
			Jumlah Hibah Pada SKPD	715.000.000	715.000.000	0
			Jumlah Total	9.456.700.000	9.189.540.814	(267.159.186)

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	715.000.000	715.000.000	0
			Jumlah Hibah Pada SKPD	715.000.000	715.000.000	0
			Jumlah Total	9.456.700.000	9.189.540.814	(267.159.186)

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial				
	1.06.05.1.02.01 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kabupaten Lebak	Kab. Lebak	11.542.000.000	11.542.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	12.813.000.000	12.813.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kabupaten Serang	Kab. Serang	11.466.000.000	11.466.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kabupaten Tangerang	Kab. Tangerang	3.100.000.000	3.100.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kota Cilegon	Kota Cilegon	1.492.000.000	1.492.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kota Serang	Kota Serang	5.500.000.000	5.500.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kota Tangerang	Kota Tangerang	2.910.000.000	2.910.000.000	0
	Peserta Jaminan Sosial Keluarga di Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan	1.177.000.000	1.177.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		50.000.000.000	50.000.000.000	0
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		50.000.000.000	50.000.000.000	0
	Jumlah Total		50.000.000.000	50.000.000.000	0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	SR Provinsi Banten	Provinsi Banten	Pemasangan SR Lanjutan Program Lisdes TA. 2020 Spesifikasi : Biaya Penyambungan 900Watt, Stroom Awal, Bea Materai, Biaya Adm. POS	1.540.754.000	1.513.288.000	(27.466.000)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			17.557.094.000	17.123.737.600	(433.356.400)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			112.906.528.000	106.561.665.600	(6.344.862.400)
	Jumlah Total			17.557.094.000	17.123.737.600	(433.356.400)

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Banten
 Nomor : 48 Tahun 2021
 Tanggal : 06 Oktober 2021

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	SR Provinsi Banten	Provinsi Banten	Pemasangan SR Lanjutan Program Lisdes TA. 2020 Spesifikasi : Biaya Penyambungan 900Watt, Stroom Awal, Bea Materai, Biaya Adm. POS	1.540.754.000	1.513.288.000	(27.466.000)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			17.557.094.000	17.123.737.600	(433.356.400)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			112.906.528.000	106.561.665.600	(6.344.862.400)
	Jumlah Total			17.557.094.000	17.123.737.600	(433.356.400)

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Lebak	[?]	55.000.000.000	0	(55.000.000.000)
	Kab. Pandeglang	[?]	40.000.000.000	0	(40.000.000.000)
	Kab. Serang	[?]	55.000.000.000	0	(55.000.000.000)
	Kab. Tangerang	[?]	50.000.000.000	0	(50.000.000.000)
	Kelurahan/Desa Alang-alang	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Alaswangi	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Ancol Pasir	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Anggalan	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Angsana	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Anyar	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Argawana	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Asem	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Asem Margaluyu	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Aweh	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Awilega	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babadsari	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babakan	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babakan Asem	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babakanjaya	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babakankeusik	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babakanlor	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Babat	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Badak Anom	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Badur	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)
	Kelurahan/Desa Bakung	[?]	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Lebak	[?]	0	25.000.000.000	25.000.000.000
	Kab. Pandeglang	[?]	0	25.000.000.000	25.000.000.000
	Kab. Serang	[?]	0	45.000.000.000	45.000.000.000
	Kab. Tangerang	[?]	0	40.000.000.000	40.000.000.000
	Kota Cilegon	[?]	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	Kota Serang	[?]	0	25.000.000.000	25.000.000.000
	Kota Tangerang	[?]	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	Kota Tangerang Selatan	[?]	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	220.000.000.000	220.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	220.000.000.000	220.000.000.000
	Jumlah Total		0	220.000.000.000	220.000.000.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kab. Lebak	[?]	0	25.000.000.000	25.000.000.000
	Kab. Pandeglang	[?]	0	25.000.000.000	25.000.000.000
	Kab. Serang	[?]	0	45.000.000.000	45.000.000.000
	Kab. Tangerang	[?]	0	40.000.000.000	40.000.000.000
	Kota Cilegon	[?]	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	Kota Serang	[?]	0	25.000.000.000	25.000.000.000
	Kota Tangerang	[?]	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	Kota Tangerang Selatan	[?]	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		0	220.000.000.000	220.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		0	220.000.000.000	220.000.000.000
	Jumlah Total		0	220.000.000.000	220.000.000.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kab. Lebak	[?]	144.196.986.075	183.165.400.687	38.968.414.612
	Kab. Pandeglang	[?]	129.397.928.434	166.191.591.896	36.793.663.462
	Kab. Serang	[?]	208.883.354.671	257.726.715.338	48.843.360.667
	Kab. Tangerang	[?]	655.095.772.064	821.390.686.425	166.294.914.361
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.137.574.041.244	1.428.474.394.346	290.900.353.102
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		1.137.574.041.244	1.428.474.394.346	290.900.353.102
	Jumlah Total		1.137.574.041.244	1.428.474.394.346	290.900.353.102

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kota Cilegon	[?]	156.179.564.441	188.344.393.230	32.164.828.789
	Kota Serang	[?]	143.393.195.309	175.348.379.641	31.955.184.332
	Kota Tangerang	[?]	615.586.273.658	759.313.583.581	143.727.309.923
	Kota Tangerang Selatan	[?]	575.077.227.298	701.277.093.533	126.199.866.235
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.490.236.260.706	1.824.283.449.985	334.047.189.279
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		1.490.236.260.706	1.824.283.449.985	334.047.189.279
	Jumlah Total		1.490.236.260.706	1.824.283.449.985	334.047.189.279

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Jumlah Total		0	0	0

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				
	Kota Cilegon	[?]	156.179.564.441	188.344.393.230	32.164.828.789
	Kota Serang	[?]	143.393.195.309	175.348.379.641	31.955.184.332
	Kota Tangerang	[?]	615.586.273.658	759.313.583.581	143.727.309.923
	Kota Tangerang Selatan	[?]	575.077.227.298	701.277.093.533	126.199.866.235
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		1.490.236.260.706	1.824.283.449.985	334.047.189.279
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		1.490.236.260.706	1.824.283.449.985	334.047.189.279
	Jumlah Total		1.490.236.260.706	1.824.283.449.985	334.047.189.279

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Jumlah Total		0	0	0

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19671228 199312 1 001